



PENETAPAN
Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Jasmin Lumban Tobing**, berkedudukan di Jl. Aluminium LK I, Kel. Tambangan, Padang Hilir, Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Abdi, S.H beralamat di JL. Letjend Suprpto Nomor 40 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat I**;
- 2. Nelson Sihite**, berkedudukan di JL.ASRAMA KODIM 0204/DS LK I, Kel. Damar Sari, Padang Hilir, Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Abdi, S.H beralamat di JL. Letjend Suprpto Nomor 40 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat II**;
- 3. Kannaria Siallagan**, berkedudukan di JL SUKARNO HATTA LK III, Kel. Tambangan Hulu, Padang Hilir, Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Abdi, S.H beralamat di JL. Letjend Suprpto Nomor 40 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat III**;
- 4. Siti Siburian**, berkedudukan di JL. SOEKARNO HATTA LK.I, Kel. Tambangan Hulu, Padang Hilir, Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Abdi, S.H beralamat di JL. Letjend Suprpto Nomor 40 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat IV**;

Lawan:

Berthy Poltak Lumbanraja, bertempat tinggal di JL. RT 002/RW O12, Kel. Bintaro, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Tbt tanggal 11 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Nomor 49/Pdt.G/2020/PN tanggal 11 Desember 2020 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat ;
- Setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 29 Januari 2021 yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkaranya tanggal 29 Januari 2021, yang diterima di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 29 Januari 2021 dengan alasan Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa pencabutan diajukan oleh Penggugat sebelum adanya Pembacaan Gugatan dan Jawaban dari Pihak Tergugat sehingga pencabutan gugatan tersebut mutlak menjadi hak dari Penggugat tanpa diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 55 poin 5 bahwa apabila gugatan gugur maka dituangkan dalam putusan tetapi apabila gugatan dicabut maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Tbt;
2. Menyatakan perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Tbt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp697.000,00 (Enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H. dan Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Tbt tanggal 11 Desember 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Buha Siburian, Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sangkot L Tobing, S.H., M.H

M.Y Girsang, S.H.,M.H

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Buha Siburian

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp552.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp0,00;
umpah	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>697.000,00;</u>

(Enam Ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)